

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan padapenelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan Cirebon yang terlambat membayar iuran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku, baik itu denda dinonaktifkannya sementara kartu peserta hingga denda yang diberlakukan atas keterlambatan peserta. Besaran iuran yang harus di bayarkan dengan dibebaskannya peserta memilih kelas-kelas yang sudah disediakan sampai tanggal penyetoran iuran yang perlu diperhatikan lagi peserta diharuskan tidak terlambat membayar iuran.
2. Tanggapan peserta BPJS Kesehatan terkait adanya sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran berkaitan dengan efektivitas adanya sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran cukup memberatkan tetapi jika tidak dibayar secara rutin atau menunggak maka BPJS tersebut tidak dapat digunakan untuk berobat sehingga peserta wajib membayar iuran ketika ingin tetap dapat digunakan untuk berobat atau pelayanan yang darurat sekalipun tetap harus dibayar terlebih dahulu tunggakan yang sebelumnya masih belum dibayarkan.
3. Menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah terhadap penerapan sanaksi yang diberikan BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa di atas. Namun ada satu yang belum sesuai ialah bpjs tidak boleh mengenakan sanksi terhadap peserta karena alasan operasional, kesulitan keuangan, atau ketidaktahuan tetapi pada kenyataannya bpjs tetap memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran oleh peserta bpjs kesehatan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang ingin penulis berikan ialah saran-saran sebagai berikut:

1. BPJS menerapkan mekanisme dengan pasti sehingga dapat penerapan sanksi akan berjalan jauh lebih baik.
2. Saran kepada peserta BPJS Kesehatan Cirebon seharusnya lebih teliti lagi mengingat tanggal terakhir pembayaran iuran agar tidak terlambat karena itu salah satu faktor dari banyaknya peserta yang akhirnya menunggak pembayaran dan akan berdampak tidak baik untuk peserta BPJS Kesehatan ketika sedang memerlukan pelayanan.
3. BPJS Kesehatan diharapkan melakukan seluruh kegiatannya atas fatwa yang berlaku ialah fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bima,Murti. *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisiun, 2000.
- Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.
- Hastuti, Permata dan Milla Fitri. *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- Ismanto,Kuat. *Asuransi Syariah tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- KBBI, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sanksi.html>
- Kriyantono,Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Nazir,Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrahani,Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasann*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Panduan Layanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), 17-18.
- Prodjodikoro,Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa, 1986.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-MushawwirAl-Qur'an Perkata Transliterasi*.Bandung: Al-Hamba, 2014.
- Saleh,Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Hukum Asuransi* Bandung: Alumni, 2003.
- Siyanto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagiyo, Dwi Talak dan Fries Melia Salviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: Revika Petra Media, 2016.
- Sula,Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Life and General, 2015.
- Syahatah,Husain Hasain. *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2006.

B. Skripsi

Firdaus. "Tinjauan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Gusnita, Maya. "Asuransi Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Metro)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2018.

Sofiati, Ika Yuliana. "Perlindungan Hukum bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 98/DSN-MUI/XII/2015 dan UU Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Puskesmas Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2020.

C. Jurnal

Abdurrauf. "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer." *Al-Istiqhad*, 2:2 (Juli 2010), 1-149.

Anik, Muhammad Thi'in. "Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah." *Ilmiah Ekonomi Islam* 1:1 (Maret 2015): 1-20.

Erika, Kiki. et.al. "Kajian Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang." *Eksisbank* 4:2 (Desember 2020): 201-213.

Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia." *Legislasi Indonesia* 14:4 (Desember 2017): 447-545.

Manalu, Helper Sahat P. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian TB Paru dan Upaya Penanggulangannya." *Ekologi Kesehatan* 9:4 (Desember 2010): 1340-1346.

Mulyawan, Fitra dan Kiki Yulinda. "BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam." *Cakrawala Ilmiah* 1:3 (November 2021): 1-10.

Najah, Azminur Naila. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung." *Hukum Ekonomi Syariah* 5:1 (Januari 2018): 1-14.

Nurjaman, Muhamad Izazi dan Dena Ayu. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Istishod* 9:2 (Juli 2021): 55-67.

Ramadhan, Islahudin, Sulkifli Herman, dan Rahmat Saputra. "Metode Istinbat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri." *Bidang Hukum Islam* 1:1 (April 2020): 60-78.

Saniah, Nur. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dalam Program BPJS Kesehatan." *Islamic Circle* 2:1 (Juni 2021): 52-67.

Sukardi, Didi. "Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam." *Kajian Hukum Islam* 1:1 (Juni 2016): 94-104.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Nasional.

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

E. Web

Humas. "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia." 02 Desember 2020. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pagas/detail/2013/4>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Pengantar Penelitian BPJS Kesehatan dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
 FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
 Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231)489926 Cirebon 45132
 Website: web.syekh Nurjati.ac.id/ma

Nomor : B-285/In.08/J.IV.2/PP.009/9/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : *Pengantar Penelitian*

Cirebon, 01 September 2022

Kepada Yth,
 Pimpinan BPJS Kesehatan Cirebon

di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan, bahwa :

Nama : **Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi**
 Tempat, tanggal lahir : **Kuningan, 09 April 2001**
 N I M : **1908202041**
 Semester : **VII (Tujuh)**
 Wilayah Kajian : **PERBANDINGAN SISTEM HUKUM & PEMIKIRAN**
 Fakultas/Jurusan : **Syari'ah /Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
 A l a m a t : **Kmp. Sukamanah Desa Sindangkusih RT/RW 002/002 Kec. Beber Kab. Cirebon**

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH"**.

penelitian ini dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan mulai tanggal 01 September 2022 s/d 01 Maret 2023.

Teknik pengumpulan data :

- Observasi
- Wawancara
- Data
- Dokumentasi

Demikian kepada yang berkepentingan harap menjadi maklum serta mohon bantuannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

 Dr. H. Didi Sukardi, M.H
 NIP. 19691226 200912 1 001

Lampiran 2: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : B-284/In.08/F.IV/PP.00.9/9/2022**

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah :

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR B-284/In.08/F.IV/PP.00.9/9/2022 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH.

PERTAMA : Menugaskan Saudara :

1. **Dr. H. Didi Sukardi, MII NIP.19691226 200912 1 001.**
Sebagai Dosen Pembimbing I
2. **Jefik Zulfikar Hafid, M.II NIP.19920725 201903 1 012.**
Sebagai Dosen Pembimbing II

dalam penulisan skripsi saudara : **Ghea Adinda Shalshabilla Suel Pratiwi NIM : 1908202041** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), dengan Judul :

"PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH"

Bimbingan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan Mulai tanggal **01 September 2022** s/d **01 Maret 2023**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 01 September 2022
a/n. DEKAN,
Wakil Dekan I

Dr. H. Eddy Setyawan, Lc., MA
NIP-19770405 200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Muamalah;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa;
4. Arsip.

Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Gedung R, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
 Website : web.syekhnurjati.ac.id/fsei

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK

Nama	: Ghea Adinda Sholshabilla Suri P.	Pembimbing I	: Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIM	: 1908202041	Pembimbing II	: Jefik Zulfikar Hafid, M.H
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah		
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi kepada Peserta BPJS Kesehatan Cirebon yang Terlambat Membayar premi dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah		

Pembimbing I				Pembimbing II			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf	Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	2/2022 9	Konsultasi penyusunan Skripsi	/	1	2/2022 10	Konsultasi penyesuaian Skripsi	/
2	7/2022 9	Bab I perbaiki Latar Belakang	/	2	7/2022 10	Bab I, Skripsi latar belakang	/
3	21/2022 9	Bab I Acc	/	3	21/2022 10	Bab I Acc	/
4	30/2022 9	Bab II tambahkan literatur	/	4	30/2022 10	Bab II tambahkan literature	/
5	20/2022 10	Bab II Acc.	/	5	20/2022 10	Bab II Acc	/
6	28/2022 10	Bab III tambah data BPJS	/	6	28/2022 10	Bab III tambahan data dari BPJS	/
7	25/2022 11	Bab III Acc.	/	7	25/2022 11	Bab III Acc	/
8	9/2022 12	Bab IV perbaiki	/	8	9/2022 12	Bab IV perbaiki	/
9	27/2022 12	Bab IV perpanjang analisis → dg data.	/	9	27/2022 12	Bab IV perpanjang analisis → Pd data.	/
10	26/2022 11	Bab IV Acc.	/	10	26/2022 11	Bab IV Acc	/
11	17/2022 12	Bab V Acc. Abstrak Acc. - Acc Muningsih	/	11	17/2022 12	- Bab V Acc - Abstrak Acc - Acc Muningsih	/

Pembimbing I,

 Dr. H. Didi Sukardi, M.H

Pembimbing II,

 Jefik Zulfikar Hafid, M.H

Mengetahui
 Ketua Jurusan HES

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

Lampiran 4: Surat Keterangan telah Selesai Penelitian dari BPJS Kesehatan Cirebon

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 268/V-08/0223

Pada hari ini, Kamis, 23 Februari 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi
 NIM : 1908202041
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Kepada Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cirebon yang Terlambat Membayar Premi dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Benar telah melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cirebon pada tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan Surat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Nomor 2146/In.08/J.II.2/PP.009/S/2022 perihal Pengantar Observasi tertanggal 17 Mei 2022


Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang SDM, Umum
dan Komunikasi Publik

Ahdijana

YA/bm/11M07

Kantor Cabang Cirebon
 Jl. Dr. Sudarsono No. 43, Cirebon
 Telp: +62 231 206097 (Hunting), Fax: +62 231 223571
www.bpis-kesehatan.go.id

Lampiran 5: Dokumentasi



BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Cirebon

MAKLUMAT PELAYANAN

"BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan layanan yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menjalankan komitmen ini, maka mohon dapat disampaikan melalui kanal penanganan pengaduan"

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon

ALUR LOKET LAYANAN ADMINISTRASI

1. Penerima datang
2. Cek nomor tunggu & nomor layanan
3. Menerima dan menyerahkan berkas ke petugas
4. Menunggu di ruang tunggu
5. Menyerahkan berkas ke petugas layanan
6. Menunggu di ruang tunggu
7. Menerima layanan
8. Penerima pulang

ALUR LOKET LAYANAN PRIORITAS

1. Penerima datang
2. Cek nomor tunggu & nomor layanan
3. Menyampaikan masalah & keluhan ke Subanon dan menerima kartu prioritas
4. Mengambil nomor antrian di Service Officer
5. Menunggu antrian
6. Menerima layanan
7. Penerima pulang

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

ALUR LOKET LAYANAN PRIORITAS

1. Penerima datang
2. Cek nomor tunggu & nomor layanan
3. Menyampaikan masalah & keluhan ke Subanon dan menerima kartu prioritas
4. Mengambil nomor antrian di Service Officer
5. Menunggu antrian
6. Menerima layanan
7. Penerima pulang